



## IMPLEMENTASI STRATEGI SISTEM PENJAMINAN MUTU PADA PENDIDIKAN NON FORMAL

Oleh

**Naila Kholisotul Ula, Syafiqoh Zuhda Samiyah Zainabiyy**

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,

[nailakholisotul@gmail.com](mailto:nailakholisotul@gmail.com), [syawrite01@gmail.com](mailto:syawrite01@gmail.com)

Diterima : 24 Juni 2024, direvisi : 30 Juli 2024, diterbitkan : 31 Agustus 2024

### Abstract

The existence of quality assurance in education is highly necessary in this regard. In this context, Government Regulation No. 19 of 2005, Chapter XV, Article 91, Paragraph 1, states that quality assurance is mandatory at all levels of education, both formal and non-formal. In collecting data, this research employs a literature study method. Thus, the data obtained can come from journals, articles, magazines, books, and other reading sources. To strengthen and provide an overview of the research theme being carried out, the researcher added previous studies related to the implementation of non-formal education in various major cities in Indonesia. In this discussion, the researcher seeks to reveal the essence of the existence of quality assurance, non-formal education units, quality assurance strategies for non-formal education, and the impact of quality assurance in non-formal education. Therefore, with this research, the focus of various parties on the existence of non-formal education in Indonesia can be increased. With these efforts, the condition of education in Indonesia is highly likely to experience an improvement in quality. This is based on the increased access to education available to Indonesian citizens.

Keywords: Quality assurance, non-formal education

### I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan populasi penduduk terbesar di dunia. Hal ini merupakan suatu keunggulan tersendiri yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sumber daya manusia yang melimpah mampu mendorong Indonesia untuk mengembangkan berbagai sektor kehidupan yang ada. Namun, pada kenyataannya semua itu terbuang dengan sia-sia. Banyak masyarakat

Indonesia yang masih hidup dibayangkan kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistika (BPS), kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran perkapita perbulan. Menurut hasil survei yang dilakukan BPS pada tahun 2019, presentase kemiskinan di Indonesia sebesar 9,22% (bulan September) dengan jumlah penduduk

miskin sebanyak 24,79 juta jiwa (Afira & Wijayanto, 2021). Jumlah tersebut akan terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu, baik itu perubahan ke arah positif atau negatif. Salah satu penyebab dari permasalahan ini adalah rendahnya kualitas pendidikan.

Pendidikan merupakan bidang yang sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan dapat dipahami sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya dalam hal keagamaan, kepribadian, intelektual, serta keterampilan untuk menghadapi kehidupan sehari-hari (Hakim, 2016). Sedangkan menurut pendapat Dewey, pendidikan merupakan proses pencarian pengalaman yang lebih terarah kepada perkembangan batin peserta didik, sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan yang ada (Suriansyah, 2011). Dalam sudut pandang Islam, pendidikan juga memiliki pemahaman tersendiri. Allah SWT telah mewajibkan umat-Nya untuk berilmu. Manusia dituntut untuk memperluas keilmuannya sebagai bekal menghadapi perkembangan zaman. Sehingga, dari beberapa pengertian tersebut dapat diketahui bahwasannya pendidikan merupakan kegiatan terencana yang bertujuan untuk memperluas pengetahuan maupun pengalaman, sehingga mampu mencetak generasi peserta didik yang berkualitas. Tidak hanya pendidikan formal saja yang memerlukan perhatian lebih, pendidikan non formal juga membutuhkan adanya perbaikan.

Peningkatan mutu dalam pendidikan non formal dianggap mampu membantu terjadinya perubahan kualitas pendidikan di Indonesia. Hal ini didasarkan pada keberadaan pendidikan non formal yang mampu menjadi sumber pengetahuan tambahan bagi masyarakat. Oleh karenanya, keberadaan penjaminan mutu pendidikan sangatlah diperlukan. Dalam hal ini PP nomor 19 tahun 2005 bab XV pasal 91 ayat 1 menyatakan bahwa penjaminan mutu wajib dilakukan pada seluruh jenjang pendidikan, baik formal maupun non formal (Aryanisila, 2020). Dengan adanya upaya tersebut, maka kualitas dari pendidikan non formal di Indonesia dapat terjamin.

Melihat pentingnya pentingnya pembahasan terkait penjaminan mutu non formal di Indonesia, penulis berkeinginan untuk merumuskan sebuah makalah yang mengulas secara mendalam mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan non formal. Oleh karena itu, penulis menyusun sebuah makalah yang berjudul "Implementasi Strategi Sistem Penjaminan Mutu Pada Pendidikan Non Formal" sebagai salah satu cara untuk membantu memberikan pemahaman yang lebih mengenai peningkatan mutu pendidikan non formal di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan, yang juga dikenal sebagai *library research*. Dalam metode ini, peneliti mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian (Huberman, 2014). Ini termasuk buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, makalah konferensi, dan sumber-sumber lainnya yang tersedia dalam perpustakaan atau dalam bentuk

daring. Melalui analisis terhadap literatur yang ada, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang topik penelitian dan menyusun argumen atau temuan yang didasarkan pada kajian yang teliti dan komprehensif. Metode studi kepustakaan sering digunakan dalam penelitian sejarah, studi budaya, dan penelitian lain yang memerlukan pemahaman yang luas tentang konteks dan literatur yang ada. Dalam penelitian studi pustaka terdapat empat tahapan yang perlu dilalui antara lain, menyiapkan perlengkapan yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu, serta membaca dan mencatat bahan penelitian. (Adlini et al., 2022) Sehingga, dari proses penelitian ini kan diperoleh informasi yang sesuai dengan pembahasan artikel.

Sebagai pendukung terhadap penelitian ini, terdapat beberapa kajian terdahulu yang dapat dijadikan referensi tambahan.

Implementasi pendidikan non formal yang dilaksanakan oleh Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Sinjai bergerak dalam bidang politik. Pengadaan pendidikan nonformal terkait dengan politik ini dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik yang bersifat positif serta meningkatkan kesadaran berpolitik yang sehat bagi seluruh anggota partai dan masyarakat secara umum. Keberadaan pendidikan politik bukan menjadi tempat untuk berkampanye, melainkan sebagai upaya mengembalikan fungsi utama politik sebagai organisasi yang menjadi wadah bagi berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat untuk pemerintah maupun kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini, pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Binjai terbagi menjadi dua

tahapannya yakni, pembuatan program pendidikan politik serta pelaksanaan program yang telah ditetapkan. Program yang dimaksudkan terdiri dari pembinaan, pelatihan, serta pemberdayaan. Sedangkan kurikulum yang digunakan tidak hanya bermuatan politik saja, melainkan juga berisikan pendidikan agama di dalamnya (Achmad et al., 2022).

Pendidikan non formal yang terlaksana pada Lembaga Bimbingan Belajar Mentari Ilmu 3 Kecamatan Sukun Kota Malang merupakan tempat belajar non formal yang memberikan pengajaran kepada siswa sesuai dengan usia dan kebutuhannya. Bimbingan belajar ini juga membantu siswa dalam mengatasi dan menanggulangi hambatan yang ada di sekolah (Romadhon, 2018).

Tingkat kemiskinan di Kota Semarang dapat diukur dari jumlah pendapatan rata-rata keluarga, kepemilikan aset, kelayakan tempat tinggal, serta tingkat pengangguran yang ada. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut dapat diketahui bahwa angka kemiskinan di Kota Semarang masih terbilang tinggi. Kondisi ini memerlukan tindakan yang lebih dari berbagai pihak terkait. Dalam penelitian tersebut mengungkapkan strategi pendidikan non formal dalam upaya mengatasi tingkat kemiskinan yang tinggi di Kota Semarang. Strategi tersebut terbagi menjadi tiga, yakni *supply* lebih kecil dari *demand* (pemberian latihan dasar sampai warga mampu memiliki usaha sendiri), *supply* sama dengan *demand* (berfokus pada pengembangan kemampuan berwirausaha), dan *supply* lebih rendah dari *demand* (berfokus pada kelengkapan fasilitas usaha) (Mulyono, 2020).

Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SNF SKB) merupakan lembaga pendidikan non formal yang berupaya untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pendidikan kesetaraan bagi masyarakat. Pada penelitian ini berupaya mengungkapkan implementasi dari SNF SKB di Kota Palembang. Program SNF SKB Kota Palembang dilakukan melalui tiga tahapan yakni perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran serta evaluasi pembelajaran. Perencanaan pembelajaran dilakukan melalui analisis karakteristik peserta didik, menghitung alokasi waktu efektif dalam satu tahun ajaran, analisis materi pembelajaran, merancang penilaian, serta pengembangan silabus dan RPP. Pelaksanaan pembelajaran dilihat dari adanya upaya penerapan rencana yang telah disusun. Dalam hal ini dapat dijumpai bahwa adanya hambatan dalam pelaksanaan SNF SKB di Kota Palembang, salah satunya rendahnya minat kehadiran siswa dalam proses pembelajaran. Sedangkan evaluasi pembelajaran di SNF SKB Kota Palembang dilakukan oleh tutor melalui pemberian latihan atau tugas kepada peserta didik serta pelaksanaan ujian tengah semester dan akhir semester (Syaputra & Shomedran, 2023).

## II. PEMBAHASAN

### HAKIKAT PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Pada dasarnya, penjaminan mutu pendidikan terdiri dari tiga pandangan didalamnya. Pertama, penjaminan mutu merupakan sebuah bentuk pelepasan (*devolving*) tanggung jawab serta desentralisasi tanggung jawab atas pengambilan keputusan pada tingkat

institusi pendidikan. Kedua, penjaminan mutu pendidikan juga memiliki artian proses memahami dan memenuhi standar manajemen mutu pendidikan secara konsisten dan berkesinambungan agar terpenuhinya berbagai macam kebutuhan pihak yang terlibat dalam kegiatan pendidikan. Ketiga, secara umum tujuan dari penjaminan mutu pendidikan adalah untuk merencanakan, mencapai, memelihara, dan meningkatkan kualitas pendidikan secara terus-menerus pada berbagai tingkatan satuan pendidikan (Bancin, 2018). Secara sederhana, penjaminan mutu pendidikan dapat dimaknai sebagai segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun berbagai pihak terkait lainnya dengan tujuan meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan di suatu lembaga pendidikan.

Dari beberapa pandangan diatas pula, dapat diketahui berbagai macam makna didalamnya, yakni:

1. Tanggung jawab mengenai mutu pendidikan sepenuhnya diserahkan kepada lembaga pendidikan masing-masing.
2. Terdapat dua aktivitas kunci yang harus dilakukan dalam melaksanakan penjaminan mutu, yaitu penetapan dan pemenuhan standar manajemen mutu pendidikan pada setiap lembaga pendidikan yang ada.
3. Keberadaan mutu pendidikan harus direncanakan, dicapai, dipelihara, dan ditingkatkan secara berkesinambungan.
4. Kualitas lulusan dari suatu lembaga pendidikan harus memenuhi harapan dari setiap *stakeholders*.

Munculnya pemaknaan diatas, dapat menjadi bentuk pemahaman

tambahan bagi seluruh pihak terkait mengenai pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan. Seperti halnya pada bagian penerapan manajemen kendali mutu. Dalam pernyataan ini, setiap lembaga pendidikan diharuskan untuk menerapkan manajemen kendali mutu. Salah satu model kendali mutu yang banyak diterapkan saat ini adalah *plan, do, check, dan action* (PDCA). Sedikit penjelasan mengenai PDCA, bahwasannya menurut Heizer dan Render, PDCA merupakan sebuah model yang dilakukan untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus dengan langkah perencanaan, pelaksanaan, serta tindakan. Siklus PDCA tersebut biasanya digunakan untuk menguji dan mengimplementasikan perubahan yang ada dengan tujuan perbaikan kinerja produk, sistem, atau proses untuk masa mendatang (Handoko, 2018). Sehingga, pemanfaatan PDCA pada kegiatan penjaminan mutu pendidikan diharapkan mampu memberikan hasil yang memuaskan.

Kegiatan penjaminan mutu (*quality assurance*) yang dilakukan oleh setiap lembaga pendidikan juga dilakukan untuk mewakili kegiatan monitoring, evaluasi, serta *review* terhadap kualitas pendidikan yang ada. Penjaminan mutu pendidikan akan menjadi sarana untuk membangun kepercayaan *stakeholders* dengan cara melakukan pemenuhan terhadap berbagai persyaratan atau standar pada setiap komponen *input*, proses, dan hasil sesuai dengan harapan *stakeholders*.

Sama halnya pada pendidikan non formal. Dalam upaya melancarkan kegiatan penjaminan mutu pendidikan, pemerintah telah merumuskannya dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 tahun 2009 yang

berisikan sistem penjaminan mutu pendidikan. Dalam peraturan tersebut, penjaminan mutu pendidikan dimaknai sebagai upaya yang dilakukan secara sistematis dan terpadu dalam kegiatan pendidikan untuk meningkatkan satuan atau program pendidikan, penyelenggara program pendidikan, pemerintah daerah, masyarakat, dan melibatkan bidang usaha didalamnya (Anwar, 2018). Hakikat penjaminan mutu pendidikan perlu dipahami oleh setiap pihak terkait untuk melancarkan proses penjaminan mutu pada setiap lembaga pendidikan.

### **SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

Pemaknaan pendidikan non formal oleh Hoppers dalam jurnal "Prosedur dan Tata Kerja Pendidikan Non Formal" adalah jenis pendidikan yang tidak diakui sebagai kualifikasi formal oleh otoritas pendidikan nasional dan mengacu pada jenis kegiatan pendidikan diluar sistem sekolah formal (Setiyadi et al., 2020). Kegiatan pendidikan non formal dapat dilakukan oleh orang-orang dari segala jenis usia. Biasanya, kegiatan pendidikan non formal dilakukan secara singkat namun terus-menerus, seperti kursus, lokaraya, serta seminar. Terdapat berbagai jenis penamaan dari pendidikan non formal, seperti pendidikan masyarakat, pendidikan seumur hidup, dan pendidikan kesempatan kedua. Hal ini berdasarkan jenis kegiatan pendidikan non formal yang sering dilakukan. Sedangkan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005, pendidikan non formal merupakan jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur atau

berjenjang. Pernyataan tersebut didukung oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 49 tahun 2007 yang berisikan tata kelola dan tata kerja satuan pendidikan non formal antara lain (Setiyadi et al., 2020:16):

1. Perencanaan program.
2. Pelaksanaan rencana kerja.
3. Pengawasan dan evaluasi.
4. Kepemimpinan pendidikan non formal.
5. Sistem informasi manajemen.

Sehingga dalam pembentukan program pendidikan non formal, harus memperhatikan beberapa hal berikut, antara lain (Setiyadi et al., 2020:16):

1. Visi satuan pendidikan non formal, yang berisikan:
  - a. Cita-cita bersama seluruh pihak yang berkepentingan dalam meraih masa depan yang lebih baik.
  - b. Inspirasi, motivasi, dan kekuatan bagi warga satuan pendidikan non formal serta seluruh pihak yang terlibat.
  - c. Masukan warga satuan pendidikan non formal yang selaras dengan visi pendidikan nasional.
  - d. Kesepakatan bersama antara pengelola dan pelaksana visi pendidikan non formal yang telah disosialisasikan sebelumnya.
2. Misi satuan pendidikan non formal, yang bercirikan:
  - a. Mengarahkan visi satuan pendidikan non formal berdasarkan tujuan pendidikan nasional.
  - b. Sekumpulan kegiatan yang akan dilakukan dalam jangka waktu tertentu.

- c. Dasar penentuan sasaran, program, dan kegiatan pokok satuan pendidikan non formal.
  - d. Menekankan pada mutu layanan peserta didik dan lulusan yang diharapkan oleh satuan pendidikan non formal.
  - e. Memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan program satuan pendidikan non formal.
  - f. Memberikan kebebasan dan ruang gerak pengembangan kegiatan pada penyelenggara satuan pendidikan non formal.
  - g. Semua yang terkandung dalam misi pendidikan non formal harus sudah disosialisasikan terlebih dahulu kepada seluruh pihak yang berkepentingan dan telah melalui tahapan peninjauan kembali.
3. Tujuan satuan pendidikan non formal, yang harus berisikan:
    - a. Gambaran pencapaian tingkat mutu yang harus dicapai melalui pelaksanaan program pendidikan non formal.
    - b. Visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional serta sesuai dengan kebutuhan terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat.
    - c. Hasil keputusan pengelola pendidikan non formal dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak.
    - d. Tujuan yang disusun harus berdasarkan keputusan bersama seluruh pihak yang berkepentingan melalui kegiatan sosialisasi.
  4. Rencana kerja satuan pendidikan non formal, yang tersusun dari:
    - a. Rencana kerja menengah, berisi gambaran tujuan yang harus

dicapai dalam rangka mendukung peningkatan kualitas lulusan.

- b. Rencana kerja tahunan, yang tertulis dalam rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan non formal berdasarkan rencana kerja menengah.

Seluruh pedoman pelaksanaan pendidikan non formal di atas, harus mampu dilaksanakan dengan sistematis. Hal ini bertujuan untuk menghindari rendahnya manfaat yang diberikan dari kegiatan atau pendirian pendidikan non formal yang ada. Dalam hal ini, peranan seorang pemimpin sangatlah diperlukan. Berikut beberapa tugas pemimpin dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan non formal, antara lain:

1. Mengimplementasikan visi ke dalam misi yang telah disusun.
2. Merumuskan tujuan dan target mutu yang akan dicapai.
3. Menganalisis peluang dan tantangan serta kelemahan dan kekuatan pendidikan non formal yang ada.
4. Bertanggung jawab terhadap pembuatan keputusan anggaran satuan pendidikan non formal.
5. Menjalin komunikasi dengan warga satuan pendidikan non formal dan masyarakat.
6. Mendorong terciptanya lingkungan pendidikan non formal yang kondusif.
7. Memberikan motivasi kerja kepada pendidikan dan tenaga kependidikan agar mampu melaksanakan tugasnya dengan maksimal.

Tata kelola pendidikan non formal lainnya yang harus diperhatikan adalah keberadaan sistem informasi manajemen. Keberadaan sistem

informasi manajemen dalam sebuah lembaga pendidikan non formal akan memberikan banyak manfaat didalamnya. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pengelola lembaga pendidikan non formal berkaitan dengan keberadaan sistem informasi manajemen, yakni:

1. Mengelola sistem informasi manajemen secara maksimal untuk mendukung pengelolaan pendidikan yang efektif, efisien, dan akuntabel.
2. Menyediakan berbagai informasi yang bermanfaat dan mudah diakses.
3. Menetapkan pegawai khusus untuk menangani masalah pengumpulan, penerimaan, pengolahan data, penyediaan data, dan pemberian layanan informasi.

Optimalisasi dalam berbagai unsur pendidikan non formal yang ada, dapat mendorong percepatan penjaminan mutu pendidikan non formal di Indonesia

### **STRATEGI PENJAMINAN MUTU PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL**

Keberadaan pengendalian mutu program pendidikan non formal yang ada di Indonesia, telah diatur dalam PNFI. PNFI sendiri merupakan program pendidikan yang ada dalam UU nomor 20 tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional, khususnya dalam hal hal pendidikan non formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta berbagai macam pendidikan lain yang bertujuan untuk

mengembangkan kemampuan peserta didik (Handoko, 2018). Dalam melancarkan program PNFI, keberadaan seorang penilik yang bertugas dalam kegiatan pengendalian mutu pada pendidikan non formal sangatlah penting. Seorang penilik dituntut untuk mampu memahami macam-macam kegiatan pengendalian mutu yang ada dalam program PNFI sesuai dengan rancangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, jenis pengendalian mutu program pendidikan di Indonesia terdiri dari (Handoko, 2018:5):

1. Kegiatan pengendalian mutu program PNFI, yakni:
  - a. Perencanaan program pengendalian mutu PNFI.
  - b. Pelaksanaan pemantauan program PNFI.
  - c. Pelaksanaan penilaian program PNFI.
  - d. Pelaksanaan pembimbingan dan pembinaan kepada pendidika dan tenaga kependidikan pada satuan PNFI.
  - e. Penyusunan laporan hasil pengendalian mutu PNFI.
2. Kegiatan evaluasi dampak program PNFI, yang terdiri atas:
  - a. Penyusunan rancangan atau desain evaluasi dampak program PNFI.
  - b. Penyusunan instrument evaluasi dampak program PNFI.
  - c. Pelaksanaan dan penyusunan laporan hasil evaluasi dampak program PNFI.
  - d. Presentasi hasil evaluasi dampak program PNFI.

Kemampuan penilik dalam hal melaksanakan dan mengevaluasi program PNFI sangatlah dibutuhkan.

Seorang penilik harus mampu memberikan penilaiannya terhadap kelebihan dan kekurangan pelaksanaan program PNFI yang ada. Adanya penilaian dari penilik, sangatlah bermanfaat untuk meningkatkan kinerja program PNFI dalam suatu lembaga pendidikan non formal pada masa yang akan datang. Dengan begitu mutu dari peserta didik dan lulusan dapat terjamin.

Sebagai salah satu upaya nyata dalam penjaminan mutu lembaga pendidikan non formal, dapat dilihat melalui beberapa studi asus. Salah satunya yang terjadi di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKMB) Wana Bhakti Desa Ngasem, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro. Pada lembaga pendidikan non formal ini, peneliti mengungkapkan bahwa adanya upaya pengembangan mutu yang dilakukan oleh pihak terkait. Upaya tersebut ditunjukkan melalui perumusan visi, misi, serta tujuan yang akan dicapai oleh PKMB Wana Bhakti dalam kurun waktu tertentu. Selain itu, hal yang paling menonjol dalam upaya pengembangan mutu pendidikan non formal ini adalah dengan adanya perumusan strategi yang tepat, seperti integrasi perkembangan teknologi dalam proses pembelajaran, pengadaan desa binaan, serta adanya pendidikan gratis. Berbagai strategi yang diupayakan tersebut menunjukkan adanya keseriusan dari berbagai pihak terkait dalam memberikan penjaminan mutu pada PKMB Wana Bhakti Desa Ngasem, Kecamatan Gasem, Kabupaten Probolinggo (Puspito et al., 2021).

## **DAMPAK PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN NON FORMAL**

Penjaminan mutu pendidikan non formal perlu dukungan dari berbagai pihak, salah satunya



pemerintah. Dalam hal ini, upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan non formal dapat dilihat melalui pelaksanaan akreditasi. Akreditasi dapat diartikan sebagai jaminan mutu pada suatu lembaga yang memiliki wewenang untuk memberi pengakuan secara formal mengenai kesanggupan suatu lembaga pendidikan dalam menjalankan berbagai program yang telah terakreditasi, sehingga para lulusan lembaga pendidikan dapat diakui secara nasional maupun internasional. (Ahmad, et al, 2022) Akreditasi dalam suatu lembaga pendidikan menentukan kualitas dari lembaga pendidikan itu sendiri.

Pelaksanaan akreditasi pada lembaga pendidikan non formal yang memiliki kualitas baik telah menjadi kebutuhan dan sebagai penentu standar mutu suatu lembaga pendidikan non formal yang ada di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, sebuah akreditasi yang dilakukan harus bersifat akuntabilitas public, objektif, adil, transparan, serta komprehensif. Hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah dalam upaya pemberian jaminan mutu pendidikan yang berkualitas. Dalam melakukan akreditasi suatu lembaga pendidikan non formal tidaklah mudah. Banyak hambatan yang harus dilalui, terutama pada tingkat minat serta antusiasme belajar dari warga yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap mutu pendidikan. Dalam melaksanakan akreditasi lembaga pendidikan non formal, terdapat aturan yang menjadi acuan elaksanaannya. Hal ini seperti yang tertuang dalam PP No. 4 Tahun 2022 Pasal 3 Ayat 1 yang berisikan mengenai standar pendidikan nasional (SNP) mulai dari standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan,

standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, serta standar pembiayaan.

Adapun manfaat dari pelaksanaan akreditasi pendidikan non formal menurut Awaludin, antara lain (Ahmad, et al, 2022):

1. Dapat dijadikan sebagai acuan dalam peningkatan mutu lembaga pendidikan non formal dan rencana pengembangannya.
2. Dapat dijadikan motivator agar lembaga pendidikan non formal terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif dalam segala tingkatan.
3. Dapat dijadikan umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga lembaga pendidikan non formal.
4. Membantu mengidentifikasi lembaga pendidikan non formal beserta programnya dalam rangka pemberian bantuan pemerintah, investasi dana swasta serta donator atau bentuk banyuan lainnya.
5. Bahan informasi bagi lembaga pendidikan non formal sebagai masyarakat belajar untuk meningkatkan dukungan dari pemerintah, masyarakat, maupun ssektor swasta dalam hal profesionalisme, moral, tenaga, dan dana.
6. Membantu lembaga pendidikan non formal dalam menentukan dan mempermudah perpindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah lain, pertukaran guru, dan kerjasama yang paling menguntungkan.

Namun secara spesifik, manfaat akreditasi dapat terbagi menjadi tiga jenis, yaitu (Ahmad, et al, 2022)

1. Bagi pemerintah, hasil akreditasi akan digunakan sebagai pemetaan terhadap mutu pendidikan, pencapaian SNP, serta bahan pertimbangan untuk penyusunan kebijakan tentang peningkatan mutu nasional.
2. Bagi orangtua, sebagai informasi mengenai kualitas dari penyelenggara pendidikan non formal serta bisa menjadi bahan pertimbangan dalam memilih sekolah untuk anak.
3. Bagi siswa, sebagai acuan atau pertimbangan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, pindah sekolah ataupun karir di masa depan.

Semua manfaat tersebut dapat dirasakan apabila akreditasi yang dilaksanakan mampu didukung oleh keberadaan realita yang sesuai.

### III. SIMPULAN

Dari penjelasan yang telah dibahas sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kegiatan penjaminan mutu (*quality assurance*) yang dilakukan oleh setiap lembaga pendidikan juga dilakukan untuk mewakili kegiatan monitoring, evaluasi, serta *review* terhadap kualitas pendidikan yang ada. Penjaminan mutu pendidikan akan menjadi sarana untuk membangun kepercayaan *stakeholders* dengan cara melakukan pemenuhan terhadap berbagai persyaratan atau standar pada setiap komponen *input*, proses, dan hasil sesuai dengan harapan *stakeholders*.
2. Terdapat berbagai jenis penamaan dari pendidikan non formal, seperti pendidikan masyarakat, pendidikan

seumur hidup, dan pendidikan kesempatan kedua. Hal ini berdasarkan jenis kegiatan pendidikan non formal yang sering dilakukan.

3. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, jenis pengendalian mutu program pendidikan di Indonesia terdiri dari kegiatan pengendalian mutu program dan kegiatan evaluasi dampak program non formal.
4. Pelaksanaan akreditasi pada lembaga pendidikan non formal yang memiliki kualitas baik telah menjadi kebutuhan dan sebagai penentu standar mutu suatu lembaga pendidikan non formal yang ada di Indonesia.

### DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, I. A., Tanjung, H. S., Nay, F. A., & Atty, J. C. (2022). Pelaksanaan Pendidikan Politik Sebagai Program Pendidikan Nonformal Study Kasus Di Partai Keadilan Sejahtera. *Journal of Education Sciences: Foundation & Application*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.161985/jesfa.v1i1.8>
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Afira, N., & Wijayanto, A. W. (2021). Analisis Cluster dengan Metode Partitioning dan Hierarki pada Data Informasi Kemiskinan Provinsi di Indonesia Tahun 2019. *Komputika : Jurnal Sistem Komputer*, 10(2), 101–109.

- <https://doi.org/10.34010/komputika.v10i2.4317>
- Ahmad, et al. (2022). *Standar Pengelolaan Program Pendidikan Non-Formal Ditinjau Dari Perspektif Akreditasi*. 5(1), 42–49. <https://doi.org/10.32923/kjm.v5i1.2403>
- Anwar, K. (2018). Peran Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah. *TA'DIBUNA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.30659/jpai.1.1.41-56>
- Aryanisila, S. (2020). Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Non Formal Melalui Akreditasi BAN PAUD & PNF Pada LKP English First Palembang. *Jurnal Ilmiah Administrasi Dan Sosial*, 15(16), Article 16. <http://ejournal-satyanegara.ac.id/index.php/satyanegara/article/view/8>
- Bancin, A. (2018). Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. *Jurnal Manajemen Pendidikan Indonesia*, 9(1), Article 1.
- Hakim, L. (2016). Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Rakyat Sesuai Dengan Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.30596/edutech.v2i1.575>
- Handoko, A. (2018). Implementasi Pengendalian Kualitas Dengan Menggunakan Pendekatan Pdca Dan Seven Tools Pada Pt. Rosandex Putra Perkasa di Surabaya. *Calyptra*, 6(2), Article 2.
- Huberman, A. (2014). *Qualitative data analysis a methods sourcebook*. <https://www.sidalc.net/search/Record/KOHA-OAI-ECOSUR:4757/Description>
- Mulyono, S. E. (2020). Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Jalur Pendidikan Non Formal di Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang. *Edukasi*, 14(1), Article 1. <https://doi.org/10.15294/edukasi.v14i1.964>
- Puspito, G. W., Swandari, T., & Rokhman, M. (2021). Manajemen Strategi Pengembangan Pendidikan Non Formal. *Chalim Journal of Teaching and Learning*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.31538/cjotl.v1i1.88>
- Romadhon, B. F. (2018). Model Pendidikan Non Formal Lembaga Bimbingan Belajar Mentari Ilmu 3 Kecamatan Sukun Kota Malang. *J-PIPS (Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial)*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.18860/jpips.v5i1.7329>
- Setiyadi, B., Segara, R. M., & Sinambela, R. H. (2020). PROSEDUR DAN TATA KERJA PENDIDIKAN NON FORMAL. *Learning Community: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.19184/jlc.v4i2.21288>
- Suriansyah, A. (2011). *Landasan pendidikan*. COMDES.
- Syaputra, R., & Shomedran, S. (2023). Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Pada Satuan Pendidikan Non Formal SKB Kota Palembang. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.37905/aksara.9.1.17-34.2023>